

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (PT) adalah subjek hukum mandiri yang oleh hukum dibekali dengan hak dan kewajiban tidak ubahnya dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang manusia. Oleh karena PT adalah subjek hukum mandiri, maka keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan pemegang sahamnya maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sekalipun mereka berganti atau diganti, pergantian tersebut tidak mempengaruhi keberadaan PT selaku persona *standi in judicio*. Layaknya sebuah badan hukum, maka PT wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang disepakatinya berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuatnya.

Selanjutnya pengertian perseroan, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), adalah Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaan lainnya. Perseroan sebagai Badan Hukum yang dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia umumnya.

Dalam PT terdapat 3 (tiga) organ, yakni RUPS, Direksi dan Komisaris. Direksi merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan. Ada 2 (dua) fungsi utama dari direksi suatu perseroan, yaitu fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan dan fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 34.

Berdasarkan rumusan Pasal 92 ayat (1) UUPA dapat diketahui bahwa organ perseroan yang bertugas melakukan pengurusan perseroan adalah direksi. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan.<sup>2</sup>

Tindakan direksi dalam mengurus perseroan tidak hanya berdasarkan ketentuan yang ada pada UUPA dan atau anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Tindakan direksi juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai antara lain *fiduciary duty* dan *business judgment rule*. *Fiduciary duty* merupakan pendelegasian wewenang dari perseroan kepada direksi untuk mengelola perseroan terbatas, sedangkan *business judgment rule* merupakan doktrin untuk melindungi ketidaksiampuan direksi PT yang disebabkan oleh adanya keterbatasan manusia. Selain doktrin di atas, ada pula doktrin Penyingkapan tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*).

Secara prinsip setiap perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum, maka hanya badan hukum sendiri yang bertanggung jawab. Para pemegang saham tidak bertanggung jawab, kecuali sebatas nilai saham yang dimilikinya. Hal ini berarti bahwa harta kekayaan pribadi para pemegang saham tidak ikut dipertanggung jawabkan sebagai tanggungan perikatan yang dilakukan badan hukum yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan di Indonesia karena sifatnya sebagai badan hukum yang memberikan perlindungan terhadap pemilik modal (pemegang saham) melalui prinsip pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemegang saham. Keberadaan PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPA), yang menetapkan struktur organisasi, kewenangan, dan tanggung jawab organ-organ perusahaan, termasuk direksi, komisaris, dan pemegang saham. Direksi, sebagai organ pengurus PT, memiliki peran sentral dalam menjalankan kebijakan dan pengelolaan perusahaan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

---

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 21.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, hlm. 125.

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh direksi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan pihak ketiga atau bahkan perusahaan itu sendiri. Salah satu contoh nyata dari fenomena ini adalah kasus yang terjadi pada PT Agung Abadi Jaya, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Grt. Kasus ini menjadi studi penting untuk memahami tanggung jawab direksi dalam konteks perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) akibat kelalaian dalam pengurusan perusahaan yang merugikan pihak ketiga.

Kasus yang menjadi sorotan dalam putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Grt ini melibatkan sembilan penggugat yang mengajukan gugatan terhadap PT Agung Abadi Jaya dan July Adwikarta, mantan Direktur Utama perusahaan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas serta implikasi hukum dari tindakan yang melampaui batas kewenangan atau tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perseroan terbatas (PT) serta implikasi hukum dari tindakan yang melampaui batas kewenangan.

PT Agung Abadi Jaya adalah agen resmi penyalur gas LPG 3 kg di Kabupaten Garut. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, perusahaan ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari direksi, komisaris, dan pemegang saham. July Adwikarta, sebagai Direktur Utama, memegang peran penting dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional perusahaan. Namun, dalam kasus ini, July Adwikarta diduga melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip fiduciary duty, yaitu tanggung jawab fidusia yang melekat pada posisi direksi sebagai pengurus perusahaan.

Permasalahan bermula ketika July Adwikarta menawarkan kerjasama kepada para penggugat untuk mendapatkan alokasi Delivery Order (DO) gas LPG 3 kg. Para penggugat, yang terdiri dari sembilan individu, setuju untuk menyerahkan sejumlah uang kepada PT Agung Abadi Jaya sebagai deposit untuk mendapatkan jaminan pengiriman gas secara berkala. Perjanjian ini dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun, setelah perjanjian disepakati, ternyata pengiriman gas tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Lebih buruk lagi, uang deposit yang telah diserahkan para penggugat tidak dikembalikan meskipun perjanjian telah jatuh tempo.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa July Adwikarta menggunakan uang titipan para penggugat untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan pemegang saham atau rapat umum pemegang saham (RUPS). Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang melarang direksi meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan tanpa persetujuan pemegang saham. Selain itu, perjanjian yang dibuat antara para penggugat dan July Adwikarta juga tidak melalui proses persetujuan RUPS, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks hukum perseroan terbatas, direksi memiliki tanggung jawab fiduciary duty kepada perseroan. Prinsip fiduciary duty mengharuskan direksi untuk bertindak dengan itikad baik, menjaga kepentingan perseroan, dan tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus ini, July Adwikarta diduga telah melanggar prinsip fiduciary duty karena:

1. Melampaui batas kewenangannya sebagai direksi dengan membuat perjanjian tanpa persetujuan RUPS.
2. Menggunakan uang titipan para penggugat untuk kepentingan pribadi.
3. Tidak memenuhi janji pengiriman gas sesuai dengan perjanjian, yang mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil bagi para penggugat.

Pelanggaran fiduciary duty oleh direksi dapat menimbulkan tanggung jawab perdata secara pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT. Direksi wajib bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya atau yang merugikan perseroan maupun pihak ketiga. Dalam kasus ini, July Adwikarta dinyatakan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami para penggugat karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

Selain itu, perbuatan July Adwikarta juga dapat dikategorikan sebagai wanprestasi (ingkar janji) dan onrechtmatige daad (perbuatan melawan hukum). Wanprestasi terjadi karena July Adwikarta tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian, yaitu pengiriman gas LPG 3 kg sesuai dengan jumlah yang dijanjikan. Sementara itu, onrechtmatige daad terjadi karena tindakan July Adwikarta telah melanggar hak-hak para penggugat dan menyebabkan kerugian materiil maupun imateriil.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan. Dalam hal ini, para penggugat berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat kelalaian July Adwikarta dalam menjalankan tugasnya sebagai direksi. Kerugian yang dialami para penggugat mencakup kerugian materiil berupa uang deposit yang tidak dikembalikan dan kerugian imateriil berupa ketidaknyamanan dan gangguan psikologis akibat ketidakpastian hukum.

Kasus ini juga mengungkap beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum oleh direksi, antara lain:

1. Lemahnya pengawasan internal: Komisaris, yang bertugas mengawasi kebijakan perusahaan, tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap tindakan July Adwikarta.
2. Tidak adanya transparansi: Penggunaan uang titipan para penggugat untuk kepentingan pribadi menunjukkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan.
3. Ketidaktahuan pihak ketiga: Para penggugat tidak mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan hukum karena dilakukan tanpa persetujuan RUPS.

Faktor-faktor ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pengawasan internal dan peningkatan kesadaran hukum bagi pihak ketiga yang bermitra dengan perseroan terbatas. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan oleh tindakan direksi merupakan isu penting dalam kasus ini. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Garut, July Adwikarta dinyatakan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami para penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa pihak ketiga dapat memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme gugatan perdata berdasarkan prinsip wanprestasi dan onrechtmatige daad.

Namun, perlindungan hukum ini masih memiliki keterbatasan, terutama jika direksi tidak memiliki aset yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat aturan hukum yang mengatur tanggung jawab direksi agar lebih efektif dalam melindungi kepentingan pihak ketiga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi teoretis dan praktis dalam memperkuat mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis perseroan terbatas.

Kasus ini juga menunjukkan pentingnya memahami tanggung jawab direksi dalam pengelolaan perseroan terbatas. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh direksi tidak hanya merugikan perseroan, tetapi juga dapat berdampak negatif pada pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab direksi berdasarkan UUPT dan prinsip fiduciary duty, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum oleh direksi, serta menilai efektivitas perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris untuk mengumpulkan data primer dari wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti para penggugat, kuasa hukum, dan mantan karyawan PT Agung Abadi Jaya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas serta implikasi hukum dari tindakan yang melampaui batas kewenangan.

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut **Pertanggungjawaban Perdata Bagi Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Dari Kelalaiannya Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas Yang Merugikan Pihak Ke Tiga.**

## **B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana Bentuk Perbuatan Melawan Hukum atas Dasar Kelalaian Direksi Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana Bentuk Pertanggung Jawaban Direksi apabila terjadi Perbuatan Melawan Hukum atas Dasar Kelalaiannya?
3. Bagaimana Upaya Hukum Pada Pihak Ketiga untuk Meminta Pertanggungjawaban Hukum terhadap Direksi?

## **C. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Bentuk Perbuatan Melawan Hukum atas Dasar Kelalaian Direksi Perseroan Terbatas.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Bentuk Pertanggung Jawaban Direksi apabila terjadi Perbuatan Melawan Hukum atas Dasar Kelalaiannya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Upaya Hukum Pada Pihak Ketiga untuk Meminta Pertanggungjawaban Hukum terhadap Direksi.

#### **D. Kegunaan Penelitian.**

1. Kegunaan bersifat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah penelitian dan sumbangan pemikiran terutama dibidang hukum pada umumnya dan dibidang hukum perdata pada khususnya terkait dengan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Kelalaian dalam pengurusan Perseroan Terbatas menurut Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

2. Kegunaan bersifat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan dan masyarakat luas tentang Hukum Perdata terkait dengan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Kelalaian dalam pengurusan Perseroan Terbatas menurut Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
- b. Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya di bidang Hukum Perdata terkait dengan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Kelalaian dalam pengurusan Perseroan Terbatas menurut Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

#### **E. Kerangka Berpikir**

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teori yang dianggap relevan dalam membahas permasalahan yang ada, diantaranya teori Negara Hukum (*Grand Theory*), teori Perbuatan Melawan Hukum (*Midle Theory*), dan teori Tanggung Jawab Hukum (*Apply Theory*).

1. **Teori Negara Hukum**

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari

zaman Yunani Kuno.<sup>4</sup> Plato, pada awalnya dalam *The Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*The Philosopher King*). Namun, dalam bukunya *The Statesman* dan *The Law*, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*The Second Best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum.

Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*The Best Life Possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*) sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.<sup>5</sup>

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtstaat*, antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Stahl, Fichte. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *Rule of Law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- d. Peradilan tata usaha negara.

Adapun A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting *The Rule of Law*, yaitu:<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2015, 129.

<sup>5</sup> Sabine, George H., *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London; Holt, Rinehart and Winston,) 1961, 35-86 dan 88-105.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2017, 125.

<sup>7</sup> Dicey, A.V., *Introduction to the Study of the Constitution*, Tenth Edition, (London: Macmillan

- a. *Supremacy of Law*;
- b. *Equality before the Law*;
- c. *Due Process of Law*.

*International Commission of Jurist* menentukan pula syarat-syarat *representative government under the rule of law*, sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Adanya proteksi konstitusional;
- b. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
- c. Adanya pemilihan umum yang bebas;
- d. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat;
- e. Adanya tugas oposisi;
- f. Adanya pendidikan *civic*.

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Tipe negara tradisional ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam. Negara hukum materiil mencakup pengertian yang lebih luas di dalamnya, termasuk keadilan. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*welfarestate*).<sup>9</sup>

Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah dikemukakan tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting untuk mewujudkan negara hukum, maka terdapat 12 prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Supremasi hukum;

---

Education LTD), 1959.

<sup>8</sup> Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Cetakan VI, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1989, 12-13.

<sup>9</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar), 1962, 9.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, 132.

- b. Persamaan dalam hukum;
- c. Asas legalitas;
- d. Pembatasan kekuasaan;
- e. Organ-organ penunjang yang independen;
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak;
- g. Peradilan tata usaha negara;
- h. Mahkamah Konstitusi;
- i. Perlindungan hak asasi manusia;
- j. Bersifat demokratis;
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara;
- l. Transparansi dan kontrol sosial.

Perkembangan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dipengaruhi oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara menggantikan model-model tradisional. Prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang.

Paham negara hukum yang demikian dikenal sebagai negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan semata (*machsstaat*). Sebaliknya, demokratis haruslah diatur berdasarkan atas hukum. Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum untuk mencegah munculnya mobrokasi, yaitu suatu bentuk pemerosotan dari demokrasi yang mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri.

## 2. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerd. Rumusan norma dalam pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUHPerd. lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 KUPerd. senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUHPerd. Oleh karena itu perbuatan melawan hukum

berkembang melalui putusan-putusan pengadilan dan melalui undang-undang. Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerd. <sup>11</sup> diatur dalam buku III tentang Perikatan. Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUHPerd. sampai dengan Pasal 1380 KUHPerd. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. <sup>12</sup>

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerd. pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. <sup>13</sup> Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan melawan undang-undang (*onwetmatige daad*). Aliran ini ditandai dengan Arrest Hoge Raad 6 Januari 1905 dalam perkara Singer Naaimechine.

Perkara bermula dari seorang pedagang menjual mesin jahit merek “Singer” yang telah disempurnakan. Padahal mesin itu sama sekali bukan produk Singer. Kata-kata “Singer” ditulis dengan hurufhuruf yang besar, sedang kata-kata yang lain ditulis kecil-kecil sehingga sepintas yang terbaca adalah “Singer” saja. Ketika pedagang itu digugat di muka pengadilan, H.R. antara lain mengatakan bahwa perbuatan pedagang itu bukanlah merupakan tindakan melawan hukum karena tidak setiap tindakan dalam dunia usaha, yang bertentangan dengan tata krama dalam masyarakat dianggap sebagai tindakan melawan hukum.

Pada putusan berikutnya, Hoge Raad berpendapat sama dalam kasus Zutphense Juffrouw. Perkara yang diputuskan tanggal 10 Juni 1910 itu bermula dari sebuah

---

<sup>11</sup> Status KUHPerd. ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Tahun 1963 No. 3 yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia. Mahkamah Agung menyatakan bahwa KUHPerd. tidak berlaku sebagai kodifikasi, akan tetapi hanya merupakan “buku hukum” (*rechtsboek*) dan dipergunakan sebagai “pedoman”. Pada pembukaan Seminar Hukum Nasional ke II di Semarang Tahun 1968, Mahkamah Agung memberikan tanggapan yang memperbaiki Surat Edaran Tahun 1963 No. 3 yang isi pada pokoknya mengakui KHUPerd. tetap sebagai undang-undang dengan memberikan wewenang kepada hakim perdata untuk menguji secara materiil ketentuan-ketentuan KUHPerd. yang tidak sesuai dengan kebutuhan zaman.

<sup>12</sup> Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerd. sama persis dengan artikel 1382, 1383, 1384 Code Civil Perancis karena KUHPerd. berasal dari Code Napoleon.

<sup>13</sup> Pendirian ini terlihat dalam pendapat Hoge Raad pada Arrestnya tanggal 18 Februari 1853 mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: “Menimbang, bahwa dari hubungan satu dengan lainnya dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerd. masing-masing kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu perbuatan dapat berupa perbuatan yang *rechtmatig* dan dibolehkan, dan si pencipta sekalipun demikian karenanya harus bertanggung jawab, bilamana ia dalam hal itu telah berbuat tidak berhati-hati”.

gudang di Zutphen. Iklim yang sangat dingin menyebabkan pipa air dalam gudang tersebut pecah, sementara kran induknya berada dalam rumah di tingkat atas. Namun penghuni di tingkat atas tersebut tidak bersedia memenuhi permintaan untuk menutup kran induk tersebut; sekalipun kepadanya telah dijelaskan, bahwa dengan tidak ditutupnya kran induk, akan timbul kerusakan besar pada barang yang tersimpan dalam gudang akibat tergenang air.

Perusahaan asuransi telah membayar ganti kerugian atas rusaknya barang-barang tersebut dan selanjutnya menggugat penghuni tingkat atas di muka pengadilan. Hoge Raad memenangkan tergugat dengan alasan, bahwa tidak terdapat suatu ketentuan undang-undang yang mewajibkan penghuni tingkat atas tersebut untuk mematikan kran induk guna kepentingan pihak ketiga. Dengan kata lain Hoge Raad di Belanda memandang perbuatan melawan hukum secara legistis.

Pemandangan legistis itu kemudian berubah pada tahun 1919 dengan putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen v. Lindenbaum yang dikenal sebagai *drukkers arrest*. Pada perkara ini Hoge Raad mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum secara luas. Dalam perkara ini, Cohen seorang pengusaha percetakan telah membujuk karyawan percetakan Lindenbaum untuk memberikan copy-copy pesanan dari langganannya. Cohen memanfaatkan informasi ini sehingga Lindenbaum mengalami kerugian karena para langganannya lari ke perusahaan Cohen. Selanjutnya Lindenbaum menggugat Cohen untuk membayar ganti kerugian kepadanya.

Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (*rechtbank*). Pengadilan Tinggi (*Hof*) sebaliknya membatalkan keputusan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan bahwa sekalipun karyawan tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, yakni telah melanggar suatu kewajiban hukum, namun tidak berlaku bagi Cohen karena undang-undang tidak melarang dengan tegas bahwa mencuri informasi adalah melanggar hukum. Hoge Raad membatalkan keputusan Hof atas dasar pertimbangan, bahwa dalam keputusan Pengadilan Tinggi makna tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dipandang secara sempit sehingga yang termasuk di dalamnya hanyalah perbuatan-perbuatan yang secara langsung dilarang oleh undang-undang. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang

tidak dilarang oleh undang-undang sekalipun perbuatan-perbuatan ini bertentangan dengan keharusan dan kepatutan, yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan adanya arrest ini maka pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas. Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu (a) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan (b) melanggar hak subyektif orang lain<sup>14</sup>, tetapi juga (c) perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaedah yang mengatur tata susila, (d) kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat. Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.

### **3. Teori Tanggung Jawab Hukum**

Teori tanggungjawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.<sup>15</sup> Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

---

<sup>14</sup> Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut:

- (a) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- (b) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

<sup>15</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.

Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.<sup>16</sup>

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka) hlm.899.

(dua) istilah pertanggungjawaban yaitu liability (the state of being liable) dan responsibility (the state or fact being responsible).

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Liability juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan responsibility berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Liability based on fault, beban pembuktian yang memberatkan penderitanya. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.
- b. Strict liability (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, 1988, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press), hlm.334-335.

## F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan penelitian ini dengan penelitian lainnya, serta untuk menambah khazanah kajian teoritik dan kepustakaan bagi penelitian ini, peneliti berupaya untuk menelusuri penelitian sejenis dan mendalami objek masalah yang diangkat dalam berbagai penelitian sejenis tersebut. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis diantaranya, yaitu sebagai berikut:

1. Martha Vivy, dkk, Pertanggungjawaban Direksi Karena Kelalaian Atau Kesalahannya Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit, Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013. Volume I Nomor 1 yang menjelaskan tanggungjawab direksi dapat dibebaskan apabila terdapat itikad baik serta bukan berdasarkan atas kelalaian direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>18</sup>
2. Desak Made Setyarini, dkk, Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, AriniJurnal Analogi Hukum, 2 (1) (2020) yang menjelaskan Perlu optimalisasi pelaksanaan dan pengawasan UUPT yang secara substansial memberikan perlindungan kepada pelaku bisnis dan hak-hak publik lainnya<sup>19</sup>
3. Riana Br Pohan, dkk, Analisis Pertanggungjawaban Direksi Bank Persero Dalam Hal Terjadinya Kerugian, Mercatoria Vol. 2 No. 1 Tahun 2009 yang menjelaskan Kerugian bank Persero bukanlah kerugian negara, ketika pemerintah menyertakan modalnya pada bank Persero, maka imunitas publik negara hilang, status pemerintah sebagai pemegang saham. Pengaturan pertanggungjawaban direksi bank Persero tunduk pada prinsip business judgement rule yang telah diakomodasi di dalam Pasal 97 ayat (5) huruf a, b, c, dan d Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan prinsip Good Corporate Governance sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan peraturan BankIndonesia.

---

<sup>18</sup> Martha Vivy, dkk, Pertanggungjawaban Direksi Karena Kelalaian Atau Kesalahannya Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit, Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013. Volume I Nomor 1

<sup>19</sup> Desak Made Setyarini, dkk, Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, AriniJurnal Analogi Hukum, 2 (1) (2020), 12–16

4. Henny Juliani, Pertanggungjawaban Direksi BumN Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 4, Oktober 2016, yang menjelaskan bahwa dalam Hukum Administrasi Negara, apabila Direksi BUMN melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka diwajibkan mengembalikan kerugian tersebut, namun dalam Hukum Pidana (tindak pidana korupsi), pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana pada pelaku tindak pidana tersebut.<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup> Henny Juliani, Pertanggungjawaban Direksi BumN Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 45 No. 4, Oktober 2016